



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2025 - 2029





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361 Telp.
(0321) 322814 Fax. 328788 Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ 2218 /416- 050/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIA DPRD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 - 2029

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan, diperlukan Rencana Strategis sebagai penjabaran dan operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap.
- b. bahwa agar Rencana Strategis dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan perpustakaan dan kearsipan dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dalam suatu Keputusan Sekretaris DPRD.
- c. bahwa dengan terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto maka perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis pada Sekretariat DPRD ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2025 Tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029.
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
- 2) Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, desa dan kelurahan
- 5) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
- 6) Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

PASAL 2

- 1) Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretarias DPRD Kabupaten Mojokerto ini.

BAB III
PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Pasal 4

- 1) Program dan kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD di Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan sesuai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PENUTUP

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Kabupaten Mojokerto
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP. MM.

Pembina Utama Muda

NIP 19740610 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, ridha dan kehendak-Nya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2025- 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat program-program Sekretariat DPRD yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025 - 2029. Renstra ini juga yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis (RENSTRA) ini juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Disadari, bahwa masih banyak kekurangan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu diperlukan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya dimasa yang akan datang.

Mojokerto, 16 September 2025

Sekretaris DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO



Dedy Muhartadi, AP. MM.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19740610 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 5

 1.3. Maksud Dan Tujuan 8

 1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 12

I. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERMASALAHAN 12

 2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat DPRD..... 12

 2.2. Sumber Daya Dinas Sekretariat DPRD..... 16

 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD..... 18

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 22

II. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 22

 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 22

 2.6 Isu Strategis 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 26

III.1. TUJUAN DAN SASARAN 26

 3.1. Tujuan 26

 3.2. Sasaran..... 26

III.2. SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 30

 3.3. Sasaran Strategi Perangkat Daerah..... 30

 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 31

BAB IV ROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN..... 33

 4.1. Uraian Program 33

 4.2. Uraian Kegiatan..... 35

 4.3. Uraian Sub Kegiatan 36

 4.4. Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif 43

 4.5. Uraian Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 58

 4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD58

4.7. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2025 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)59

BAB V PENUTUP61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi ASN Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto berdasarkan Tingkat Pendidikan16

Tabel 2.2. Komposisi ASN Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto berdasarkan Golongan17

Tabel 2.3. Komposisi ASN Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto berdasarkan Klasifikasi Jabatan17

Tabel 2.4. Sarana Prasarana Pelayanan Tahun 2025 Pada Sekretariat DPR Kabupaten Mojokerto 18

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto20

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2025.....21

Tabel 2.8. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....25

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....26

Tabel 3.1.1. Sasaran penunjang Perangkat Daerah Tahun 2025-202927

Tabel 3.3.1. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....30

Tabel 3.4. Penahapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.....31

Tabel 3.5. Penyusunan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto31

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RENSTRA Sekretariat DPRD37

Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-202944

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....58

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto baru untuk periode 2025-2029 hasil proses pemilihan Kepala Daerah dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah setiap lima tahun sekali. Calon-calon Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan visi, misi dan program prioritasnya dalam masa kampanye pemilihan dengan mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Mojokerto. Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur"**. Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar untuk membawa Kabupaten Mojokerto menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor. Visi ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan harapan akan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mojokerto. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun ke depan, kata **"LEBIH"** memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung SEMANGAT PERUBAHAN guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat perubahan ini diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
2. Makna **" Lebih Maju "** dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global. Dari perspektif ekonomi makro, pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan investasi, optimalisasi sektor unggulan daerah, serta penguatan ekosistem industri dan perdagangan. Sementara itu, pada tingkat mikro, fokus utama adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing.

3. Makna "**Lebih Adil**" dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil - hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Orientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan dalam pembangunan. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari kemajuan yang dicapai. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan berarti bahwa hasil dari berbagai program pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar secara adil di seluruh wilayah dan kelompok sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.
4. Makna "**Lebih Makmur**" dalam visi pembangunan Kabupaten Mojokerto mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik dan merata. Kemakmuran yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana publik. Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029.

"Catur Abhipraya Mubarak" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat.
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada **Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut, disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunannya Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis merupakan satu dokumen resmi perencanaan suatu organisasi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Rencana strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan organisasi akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rencana Stategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang telah dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dokumen

perencanaan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

1. Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini disusun sesuai dengan tahapan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra,
2. Proses penyusunan dokumen rencana strategis Sekretariat DPRD diawali dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Pendekatan penyusunan yang digunakan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis namun lebih dominan pada pendekatan proses teknokratis dan partisipatif karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanpa mengenyampingkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dirumuskan benar-benar aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
3. Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan Renstra seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Perwujudan pelaksanaan Renstra akan dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan tanpa mengenyampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan.
4. Merumuskan prioritas, strategis dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; Membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 Ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
 11. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Insturksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
 30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.;

31. Surat Keputusan Sekretaris DPRD kabupaten Mojokerto Nomor : 180/1155/416-050/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintahan kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto;
3. Mberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 sesuai INMENDAGRI No. 2 Tahun 2025, disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan :

1.1. Latar Belakang

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra dan sistematika penulisan Renstra;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat Peraturan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1.3. Maksud dan Tujuan

Penjelasan tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dikaitkan dengan RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Bupati Terpilih, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target.

1.4. Sistematika Penulisan

Berisikan urutan terstruktur dalam penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

2. Bab II. Gambaran Pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

I. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Sekretariat DPRD dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Sekretariat DPRD sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Sekretariat DPRD

II. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah
- b. Isu Strategis

3. Bab III. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

4. Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan

- 1.1. Uraian program;
- 1.2. Uraian kegiatan;
- 1.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 1.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 1.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah;
- 1.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

5. Bab V. Penutup.

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Keuangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan
- c. mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan protokol;

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan protokol; pelaksanaan pembinaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan protokol
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. merancang perjalanan dinas Sekretariat DPRD;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD untuk menyelenggarakan administrasi keuangan meliputi anggaran dan perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. perumusan bahan perencanaan;
- d. perumusan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD untuk menyelenggarakan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD meliputi persidangan, perundangundangan serta komunikasi, publikasi dan dokumentasi. (Dalam melaksanakan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD;
- b. perumusan risalah rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD;
- c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan produk hukum lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD;

- d. pelaksanaan fasilitasi fungsi DPRD bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan fasilitasi fungsi DPRD bidang anggaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

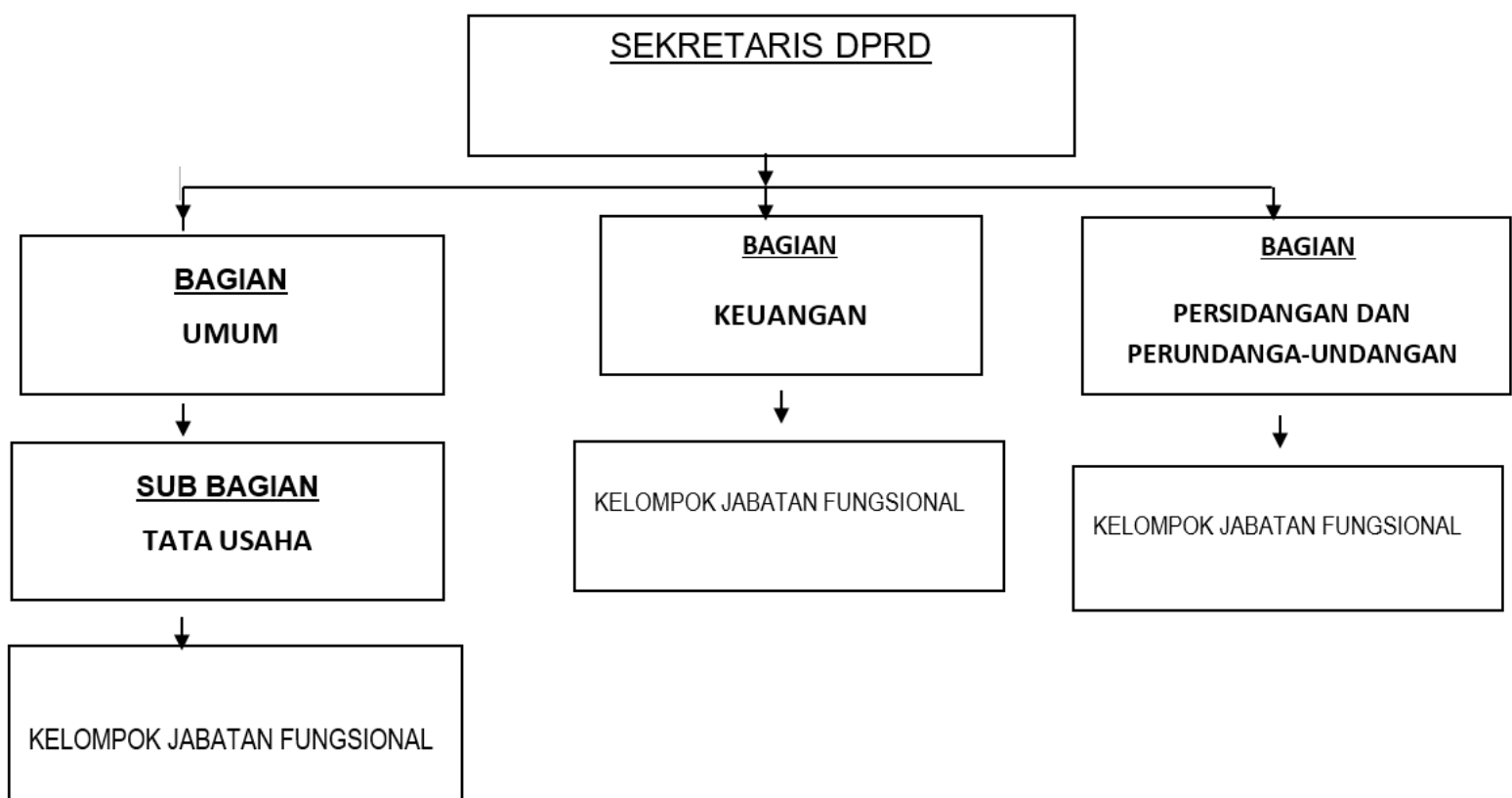
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Sumber daya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta asset penunjang. Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto didukung oleh 20 orang ASN dan 23 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

No	kategori	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
I	Pendidikan			
	1. S2	3	4	7
	2. S1	4	5	9
	3. D3/D4	0	0	0
	4. SLTA	3	0	3
II	Golongan			
	1. Gol IV	3	4	7
	2. Gol III	4	6	10
	3. Gol II	3	0	3
III	Jabatan			
	1. Eselon II	1	0	1
	2. eselon III	2	1	3
	3. eselon 4			
	4. Fungsional	2	2	4
	5. Pelaksana	6	6	12
IV	Pegawai			
	1. ASN	11	9	20
	2. NON ASN	11	12	23
V	Agama			
	1. Islam	22	21	43
	2. Non Islam	0	0	0

Sumber data Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2024

Untuk mendukung Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan tahun 2024 adalah kendaraan operasional, alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat-alat kantor dan rumah tangga, meubeler, alat

pendingin, personal computer, peralatan personal computer, serta buku/ perpustakaan.

Tabel 2.2. Data Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Gedung kantor	1	Baik
2	Ruang Sidang	1	Baik
3	Ruang fraksi	9	Baik
4	Ruang kerja Bagian	2	Baik
5	Kendaraan		
	1. Mobil	10	Baik
	2. Motor	13	Baik
6	Mebeluer		
7	Almari	22	
8	Meja	295	Baik
9	Kursi	220	Baik
10	AC	12	Baik
11	TV	9	Baik
12	Sound system	2	Baik
13	Laptop	23	Baik
14	Printer	61	Baik
15	Komputer/PC	15	Baik
16	Scanner	8	Baik
17	Mesin Foto copy	1	Baik
18	Kamera	2	Baik
19	handycam	1	Baik

Sumber data Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2024

Untuk mendukung Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan tahun 2024 adalah kendaraan operasional, alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat-alat kantor dan rumah tangga, meubeler, alat pendingin, personal computer, peralatan personal computer, serta buku/ perpustakaan.

Tabel 2.2. Data Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Gedung kantor	1	Baik
2	Ruang Sidang	1	Baik
3	Ruang fraksi	9	Baik
4	Ruang kerja Bagian	2	Baik
5	Kendaraan		
	1. Mobil	10	Baik
	2. Motor	13	Baik
6	Mebeluer		
7	Almari	22	
8	Meja	295	Baik

9	Kursi	220	Baik
10	AC	12	Baik
11	TV	9	Baik
12	Sound system	2	Baik
13	Laptop	23	Baik
14	Printer	61	Baik
15	Komputer/PC	15	Baik
16	Scanner	8	Baik
17	Mesin Foto copy	1	Baik
18	Kamera	2	Baik
19	handycam	1	Baik

Sumber data Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2024

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
3. Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mengacu pada target kinerja yang ditetapkanm renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebelumnya. Target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2021-2024.
- 3 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2021 s.d. 2025 secara sederhana dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.3. (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setwan	-	-	-	70	71	91.2	92	92.3	70.16	71.2	92.96	93		1	1	1	1	

Tabel 2.4 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan PD

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	Rp46,258,205,607	Rp47,591,704,100	Rp44,155,533,890	Rp40,848,714,708	NA	Rp37,437,552,800	Rp43,718,792,822	Rp42,161,342,501	Rp39,884,777,568	NA	0.81	0.92	0.95	0.98
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	NA	Rp32,516,698,000	Rp42,453,323,834	Rp44,701,900,046	Rp69,403,012,308	NA	Rp29,588,194,827	Rp38,636,622,914	Rp40,863,294,619	Rp56,988,980,725	NA	0.91	0.91	0.91	0.82

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Bappeda, BPKA, Bagian Hukum, dan Bagian Pemerintahan.

II. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berikut 7 **permasalahan dasar** dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Mojokerto berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Mojokerto:

1. Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi.

Struktur dan penataan Sekretariat DPRD belum adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah, sehingga kinerja kelembagaan belum optimal.

2. Perencanaan dan Penganggaran.

Penyusunan program serta anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, ditambah dengan belum optimalnya Anjab-ABK yang masih dipengaruhi perubahan regulasi.

3. Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga.

Lemahnya koordinasi lintas sektor, antar perangkat daerah, maupun antara pemerintah daerah dengan pusat dan desa, menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pelayanan dan Komunikasi Publik.

Fungsi keprotokolan, diseminasi informasi pimpinan, serta sosialisasi produk hukum daerah belum berjalan optimal sehingga keterhubungan dengan masyarakat masih rendah.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi.

Teknologi informasi, termasuk e-procurement dan sistem monitoring berbasis data real time, belum dimanfaatkan maksimal untuk mendukung transparansi dan efektivitas pelayanan.

6. Sumber Daya Manusia (SDM).

Kompetensi aparatur, khususnya dalam pengadaan barang/jasa dan pemanfaatan teknologi informasi, belum merata sehingga berpengaruh pada kualitas layanan sekretariat.

7. Pengelolaan data untuk pengambilan keputusan.

Pengelolaan data dan informasi yang belum banyak berkontribusi pada pengambilan keputusan yang tepat waktu. Ketidakmampuan dalam mengelola arsip dan dokumentasi, serta kurangnya sistem yang efektif untuk mengakses informasi penting, dapat memperburuk kinerja sekretariat.

8. Minimnya Dukungan Teknologi.

Teknologi yang terbatas sering kali menghambat kelancaran komunikasi dan koordinasi antara anggota DPRD, antara fraksi, serta antara sekretariat dan lembaga lainnya. Sistem informasi yang tidak terintegrasi dan kurangnya perangkat digital yang memadai dapat memperburuk efisiensi kerja.

b. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

1. Penguatan Tata Kelola Organisasi dan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Meningkatkan efektivitas struktur organisasi Sekretariat DPRD agar lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih terukur, berbasis kinerja, serta memperkuat penyusunan Anjab dan ABK sesuai regulasi terbaru.

2. Peningkatan Koordinasi, Sinergi, dan Inovasi Antar bagian Sekretariat DPRD.

Memperkuat koordinasi lintas sektor, antara pusat-daerah-desa, serta meningkatkan peran OPD dalam mendukung inovasi dan integrasi program pembangunan.

3. Optimalisasi Pelayanan dan Komunikasi Publik.

Memperkuat keprotokolan, sosialisasi produk hukum daerah, serta diseminasi informasi agar keterhubungan antara DPRD dengan masyarakat semakin efektif dan transparan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Data Terintegrasi.

Mengoptimalkan pemanfaatan e-procurement, sistem monitoring real time, serta penyediaan data terbaru untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja DPRD.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Meningkatkan kompetensi ASN, terutama dalam bidang pengadaan, teknologi informasi, serta kepatuhan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan aset sesuai ketentuan.

Dari hasil KLHS, disimpulkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan belum optimalnya peran OPD dalam mendorong inovasi daerah. Kurangnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan dapat menghambat implementasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks permasalahan dan isu strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto maka dapat dipetakan permasalahan dan isu strategisnya sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Tata kelola yang sudah berjalan dengan arah kebijakan pelayanan public yang responsif terhadap perubahan regulasi pemerintah pusat.	Koordinasi antar struktur organisasi belum mendukung optimalisasi pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Mojokerto.	Masih kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah. '-	Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; partisipasi yang belum optimal	Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; partisipasi yang belum optimal	Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan public. Prosedur yang rumit dan pelayanan yang lambat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.	Penguatan Tata Kelola Organisasi dan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.
		Lemahnya koordinasi lintas bidang/bagian dan antar perangkat daerah berdampak masih Rendah indek kepuasan pelayanan publik	Koordinasi Antar instansi yang belum optimal				Peningkatan Koordinasi, Sinergi, dan Inovasi Antar bagian Sekretariat DPRD
2	Kepemimpinan visioner, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.	Fungsi keprotokolan, diseminasi informasi pimpinan, serta sosialisasi produk hukum daerah belum berjalan optimal sehingga keterhubungan dengan masyarakat masih rendah.	Implementasi kebijakan pelayanan terpadu online yang masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun sistem ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021, pelaksanaannya masih menemui hambatan.	Konflik Bersenjata dan Ketegangan Internasional	Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; partisipasi yang belum optimal.	Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan public. Prosedur yang rumit dan pelayanan yang lambat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.	Optimalisasi Pelayanan dan Komunikasi Publik dengan memperkuat keprotokolan, sosialisasi produk hukum daerah, serta diseminasi informasi.
		Penerapan teknologi informasi, pengambilan keputusan berbasis data, dan sistem pengawasan yang kuat menjadi fondasi pemerintahan yang efektif dan responsif.	Layanan pemerintahan berbasis elektronik masih lemah khususnya belum adanya rencana induk tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang komprehensif.				Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Data Terintegrasi.

2	Ketenteraman daerah dijaga melalui peningkatan keamanan publik, penegakan hukum yang adil, kerjasama antar lembaga, serta peningkatan kesadaran sosial dan stabilitas sosial-politik.	Kurangnya SDM berkompetensi teknologi informasi sering kali menghambat kelancaran komunikasi dan koordinasi antara anggota DPRD, antara fraksi, serta antara sekretariat dan lembaga lainnya.	Sistem informasi yang tidak terintegrasi dan kurangnya perangkat digital yang memadai dapat memperburuk efisiensi kerja.	Transformasi Digital menyebabkan peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan.	E-Government atau Smart City berdampak pada kualitas pelayanan publik, integrasi data, dan proses pengambilan keputusan yang berbasis data yang lebih efisien.	Keterbatasan SDM di pemerintahan yang tidak memiliki keterampilan teknologi dapat menghambat pemerintahan daerah dalam mengadaptasi perubahan global.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
---	---	---	--	--	--	---	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Tahun 2025-2029

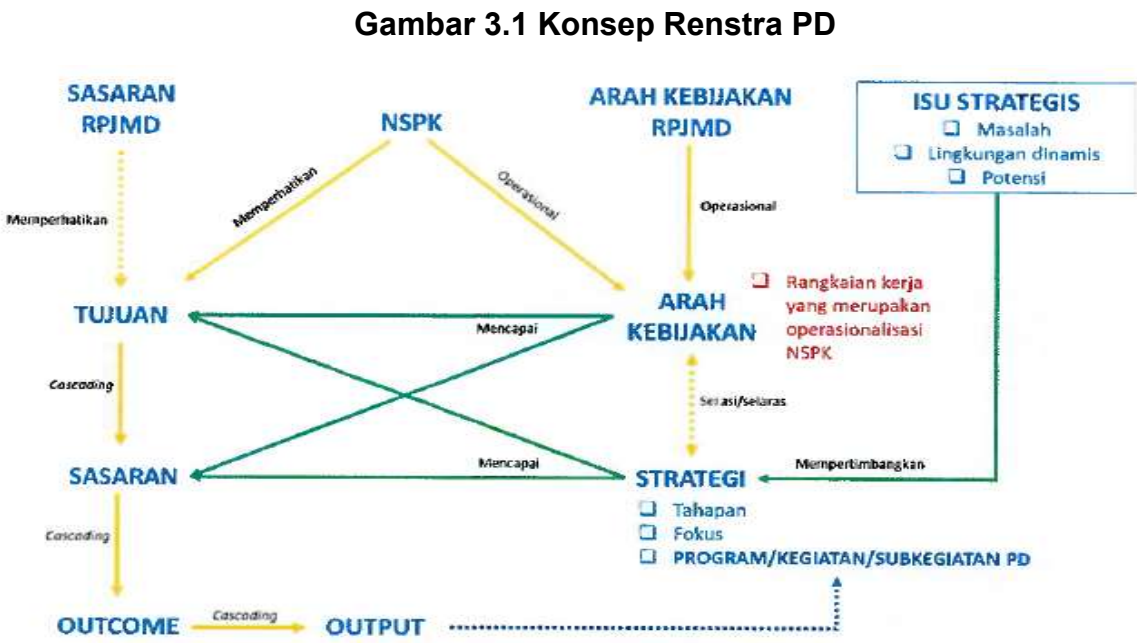
Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025-2029 baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025–2029 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Dengan Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

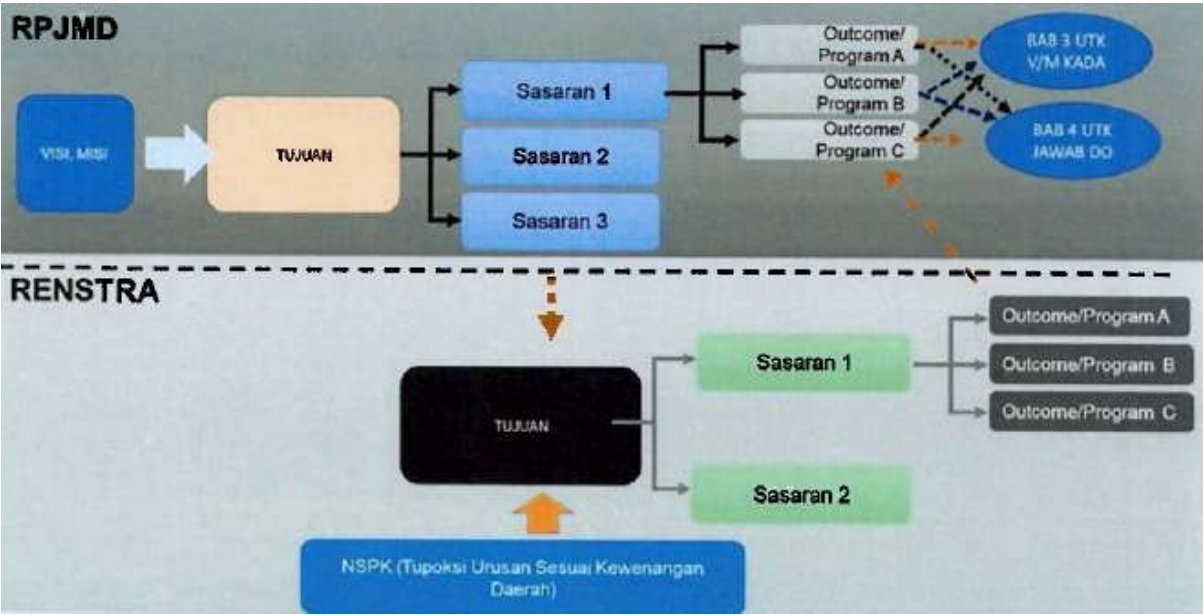
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029. Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah **Peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)**.

Di bawah ini merupakan konsep Penyusunan renstra PD dan Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Adapun Target kinerja dari tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025–2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2025-2030

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik													
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM	nilai	e-SUKMA	93	93.50	93.51	93,52	93,53	93,54	93,55	93,55
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	nilai	e-SUKMA	93	93.50	93.51	93,52	93,53	93,54	93,55	93,55

Berdasarkan table 3.1 tersebut di atas dapat diperoleh informasi bahwa Sekretariat DPRD terdapat satu sasaran Utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)

Selain Sasaran Strategis Utama tersebut diatas, Sekretariat DPRD

Kabupaten Mojokerto juga menetapkan sasaran pendukung yang bersifat komplementer terhadap pencapaian kinerja Utama. Sasaran tersebut adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk memperjelas arah capaian sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja berupa “**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**” dan **Nilai Inovasi Perangkat Daerah (IGA Kemendagri)** dengan target capaian tahunan yang terukur sepanjang periode 2025- 2030. Adapun rincian sasaran, indikator dan target tersebut disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.1.1. Sasaran penunjang Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5	81,51	81,52	81,53	81,54	81,55	
			Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	26,01	26,02	26,03	26,04	26,05	26,06	

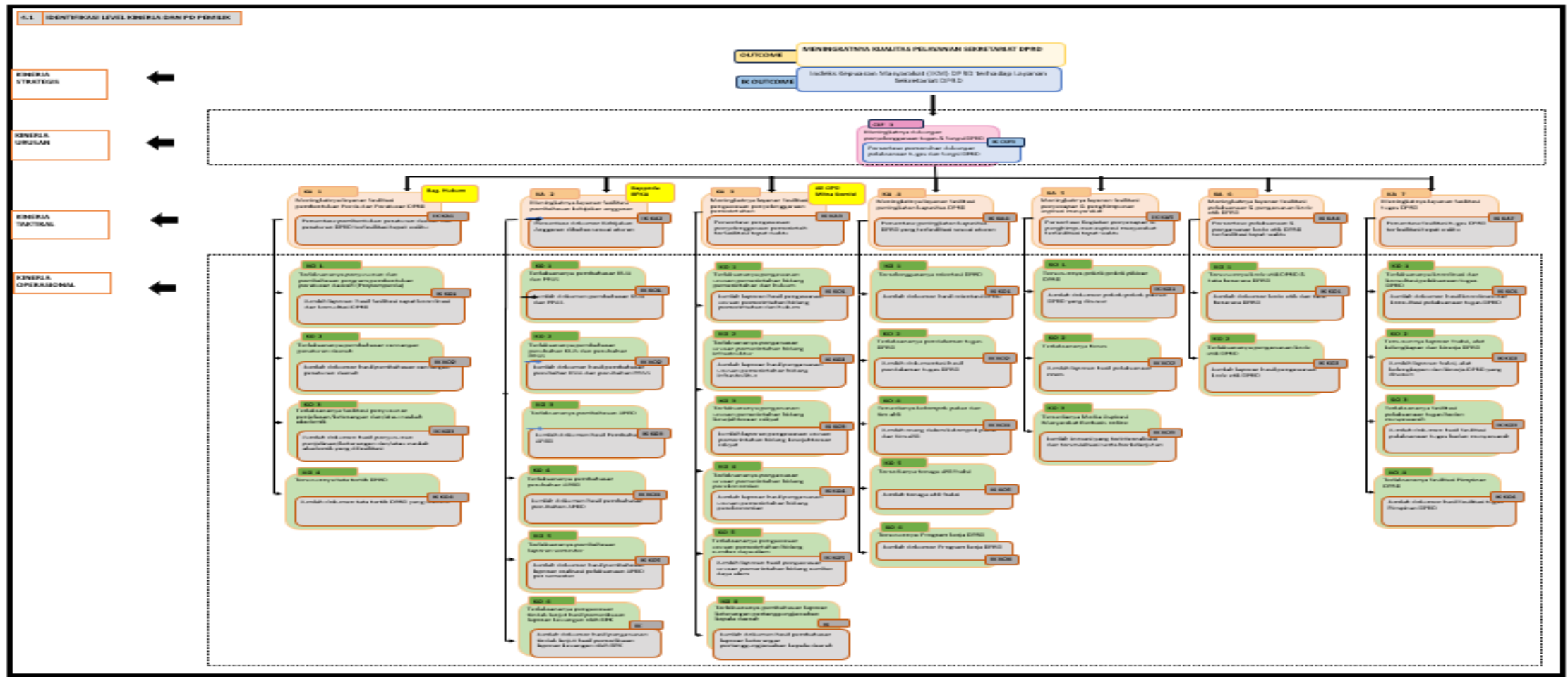
Dalam konteks manajemen kinerja, sasaran strategis tersebut menempati posisi penting dalam struktur pohon kinerja Sekretariat DPRD. Sasaran ini merupakan simpul kinerja (*key result area*) yang diturunkan dari tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, dan menjadi dasar bagi pengembangan indikator kinerja organisasi yang lebih rinci.

Pohon kinerja merupakan representasi hierarkis dari logika kinerja yang menghubungkan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, hingga kegiatan dan sub-kegiatan. Dalam struktur ini, sasaran Sekretariat DPRD berfungsi sebagai jembatan antara outcome strategis dengan output operasional unit kerja. Setiap sasaran harus dapat dicascading ke dalam indikator-indikator pada unit-unit pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD.

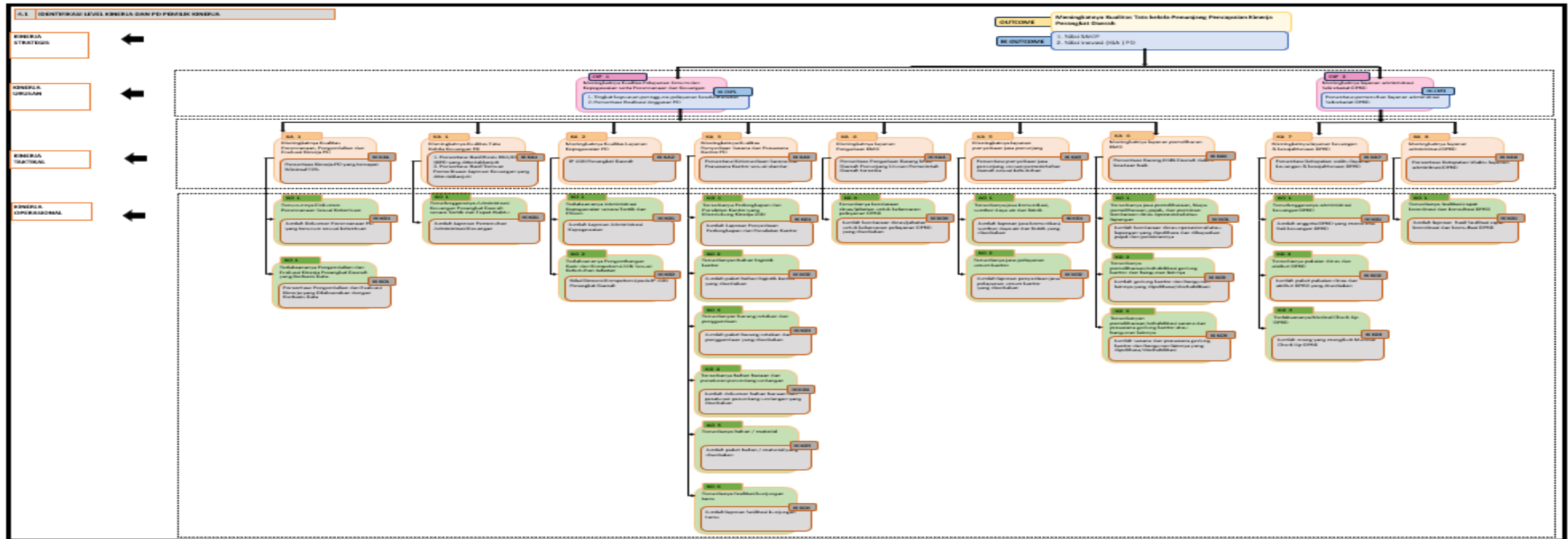
Selain itu, prinsip cascading kinerja memastikan bahwa sasaran tersebut tidak berhenti pada dokumen strategis, melainkan benar-benar diturunkan ke dalam target dan capaian masing-masing unit pelaksana secara terstruktur dan terukur. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan manajemen kinerja yang berbasis outcome.

Berikut disajikan Pohon Kinerja beserta Cascading Sekretariat DPRD untuk periode tahun 2025-2029 sebagaimana gambar di bawah ini

Gambar 3.3.



POHON KINERJA RUTIN
SEKRETYARIAT DPRD KAB. MOJOKERTO



Melalui pendekatan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak hanya memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan selaras dengan visi dan misi daerah, namun juga memiliki kontribusi nyata terhadap penyelesaian masalah pembangunan serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Perumusan pernyataan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran telah ditetapkan, berdasarkan :

- 1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang.
- 2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan *pembangunan* serta isu-isu strategis pembangunan daerah
- 3. Analisis Lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Untuk Strategi sebagaimana perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih focus (kelompok sasaran/lokus), konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

VISI	:	TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR	
MISI 1	:	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat	
Tujuan		Sasaran	Isu Strategi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Peningkatan Kapasitas Pegawai
			Mengembangkan standar pelayanan yang optimal
			Strategi
			1. Melakukan pemetaan kompetensi pegawai dan kebutuhan standar layanan.
			1. Memenuhi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan maksimal. 2. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan pelatihan teknis pegawai

			3. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi. 4. Pengintegrasian layanan lintas unit kerja. 5. Meningkatkan dan mengevaluasi layanan untuk memperbaiki layanan
--	--	--	--

3.4. Arah Kebijakan

Penetapan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD selanjutnya dirumuskan ke dalam pokok-pokok kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Sekretariat DPRD Mengacu pada strategi di atas, arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Pegawai dengan Mengembangkan standar pelayanan yang optimal
- a. Melakukan pemetaan kompetensi pegawai dan kebutuhan standar layanan.

b. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan pelatihan teknis pegawai.

c. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi.

d. Pengintegrasian layanan lintas unit kerja.

e. Meningkatkan dan mengevaluasi layanan untuk memperbaiki layanan

Meningkatkan dan mengevaluasi layanan untuk memperbaiki layanan
2. Peningkatan kompetensi SDM dengan Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja
- a. Melakukan pemetaan tata kelola organisasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan akuntabilitas.

b. Digitalisasi proses pelaporan dan pengarsipan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

c. Menerapkan sistem reward dan punishment berbasis kinerja serta kepatuhan terhadap standar akuntabilitas.

d. Membentuk unit pengawasan internal yang bertugas memantau pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparan.

e. Menyusun rencana keberlanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem akuntabilitas di masa depan

Secara garis besar cara penentuan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (diambil dari RPJMD)

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan;	Memperkuat fasilitasi fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan DPRD melalui penyediaan dukungan administratif, teknis, dan kehumasan yang mendorong keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan kebijakan daerah, penyerapan aspirasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Melakukan penataan kelembagaan Sekretariat DPRD serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur Setwan yang adaptif terhadap dinamika tugas DPRD, guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara efektif dan akuntabel.	
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Meningkatkan tata kelola Sekretariat DPRD yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penguatan sistem administrasi, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas ASN Setwan guna mendukung terwujudnya DPRD yang profesional dan berintegritas.	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan dukungan kesekretariatan DPRD, termasuk persidangan, dokumentasi, kehumasan, dan layanan administrasi, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada DPRD dan masyarakat.	
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Memperkuat peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat melalui penyediaan layanan persidangan, kehumasan, dan fasilitasi komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel guna mendorong kehidupan demokrasi daerah yang sehat.	

3. **Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Penahapan pembangunan lima tahunan disusun untuk memastikan kesinambungan antara visi jangka panjang, kebutuhan jangka menengah, dan operasionalisasi jangka pendek, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan dirancang bukan hanya sebagai siklus tahunan pelaksanaan program, tetapi sebagai peta jalan strategis untuk mendorong perubahan sistemik dan transformasi institusional, khususnya dalam peningkatan terhadap kualitas layanan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD dalam memfasilitasi tugas sesuai “Tri Fungsi dewan”

Berikut adalah tabel penahapan Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto periode tahun 2025-2029:

Tabel 3.4. Penahapan Pembangunan Sekretariat DPRD

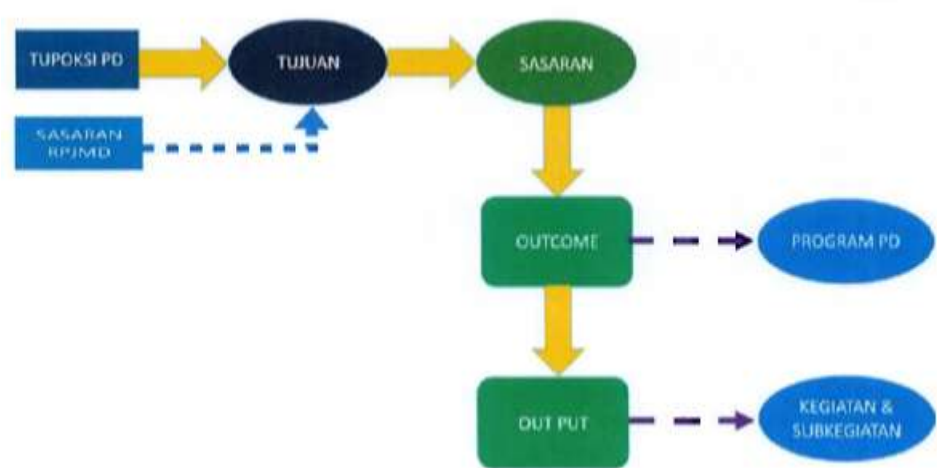
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan Sarana dan prasarana layanan (Ruang Pimpinan dan perlengkapan yang representative)	Pemenuhan Sarana dan prasarana layanan (Ruang Fraksi dan perlengkapan yang representative)	Pemenuhan Sarana dan prasarana layanan (Ruang Rapat dan perlengkapan yang representative)	Peningkatan SDM berkualitas untuk menunjang fasilitasi layanan tugas DPRD	Pemeliharaan Sarana prasarana dan evaluasi kualitas SDM

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto. Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



1.1. Uraian Program

Program pada Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari **Sekretariat DPRD** yang bertugas **memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional** kepada **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** agar pelaksanaan fungsi DPRD berjalan dengan lancar.

Adapun fokus utama dalam pelaksanaan program Sekretariat DPRD meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan pendukung seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset, serta pengembangan sistem informasi manajemen. Indikator kinerja program ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan administrasi, optimalisasi penggunaan anggaran, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program-program tersebut disusun untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD meliputi: Pembentukan Peraturan Daerah, Kebijakan Anggaran, Pengawasan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Serap Aspirasi, Pengawasan kode etik dan Fasilitasi tugas DPRD.

1.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan Sekretariat DPRD merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Adapun rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2025–2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Layanan Administrasi DPRD
10. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
11. Pembahasan Kebijakan Anggaran
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
13. Peningkatan Kapasitas DPRD
14. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
15. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
16. Fasilitasi Tugas DPRD

1.3. Uraian Sub Kegiatan

Perumusan sub kegiatan merupakan langkah penting dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sistematis dan terukur. Rencana tersebut berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun perumusan rencana tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RENSTRA Sekretariat DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			2. Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
					2. Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	

				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Bimbingan Teknis Peraturan perundang-undangan	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan / Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya layanan administrasi Sekretariat DPRD		Persentase pemenuhan layanan administrasi Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya layanan keuangan & kesejahteraan DPRD	Persentase ketepatan waktu layanan keuangan & kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	

				Meningkatnya layanan administrasi DPRD	Persentase Ketepatan Waktu layanan administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD			Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan tugas & fungsi DPRD		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
				Meningkatnya layanan fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	
				Meningkatnya layanan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Meningkatnya layanan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
						Pembahasan KUA dan PPAS	
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Pembahasan APBD	
						Pembahasan APBD Perubahan	

						Pembahasan Laporan Semester	
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Meningkatnya layanan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
						Pengawasan Penggunaan Anggaran	
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Meningkatnya layanan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	
						Orientasi DPRD	
						Pendalaman Tugas DPRD	
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	

						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
						Penyusunan Program Kerja DPRD	
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
				Meningkatnya layanan fasilitasi penyerapan & penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
						Pelaksanaan Reses	
						Sosialisasi Rancangan Peraturan daerah	
				Meningkatnya layanan fasilitasi pelaksanaan & pengawasan kode etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
						Penyusunan Kode Etik DPRD	
						Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Meningkatnya layanan fasilitasi tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	Fasilitasi Tugas DPRD	
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

1.4. Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Berdasarkan pada tabel diatas, didapatkan bahwa Sekriat DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan, kemudian di level Sasaran terdapat 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Sementara itu untuk di level program terdiri dari 2 (dua) program dan 3 (tiga) indikator program. Sedangkan pada level kegiatan/ sub kegiatan terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dan 54 (lima puluh enam) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu periode tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis yang disusun.

Setelah tahapan merumuskan program/ kegiatan dan sub kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto, langkah berikutnya adalah menyusun rencana program/ kegiatan/ dan sub kegiatan dengan diberikan jumlah penganggaran yang dibutuhkan pada kondisi ideal OPD Sekretariat DPRD Mojokerto untuk melaksanakan program-program di wilayah Kabupaten Mojokerto, berikut ini adalah tabel perumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan disertai kebutuhan penganggarnya :

Tabel 4.3.
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				122.910.000.000		129.525.000.000		137.240.000.000		147.955.000.000		150.670.000.000		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50.300.000.000		50.955.000.000		52.610.000.000		56.065.000.000		53.920.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan (%)	80	81	12.800.000.000	82	12.800.000.000	83	14.060.000.000	84	17.165.000.000	85	15.150.000.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,87	88		88,1		88,2		88,3		88,4			
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000		
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	3	40.000.000		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000		

4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	25	3.500.000.000	25	3.500.000.000	25	3.500.000.000	25	3.500.000.000	25	3.500.000.000		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD			700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	70	70	600.000.000	70	600.000.000	70	600.000.000	70	600.000.000	70	600.000.000		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.770.000.000		2.770.000.000		3.210.000.000		3.415.000.000		3.620.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar			2.770.000.000		2.770.000.000		3.210.000.000		3.415.000.000		3.620.000.000		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				250.000.000		250.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000		

4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
4.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				220.000.000		220.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	220.000.000	1	220.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				250.000.000		250.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		500.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	500.000.000	12	500.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	12	700.000.000		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		2.600.000.000		0		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	0		0		0		0	100	2.600.000.000		0		
4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		2.600.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0	4	2.600.000.000		0		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.300.000.000	100	3.370.000.000	100	3.500.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD				3.000.000.000		3.000.000.000		3.300.000.000		3.370.000.000		3.500.000.000		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	700.000.000	12	700.000.000	12	800.000.000	12	850.000.000	12	900.000.000		

4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.300.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000		2.520.000.000		2.600.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.300.000.000	12	2.300.000.000	12	2.500.000.000	12	2.520.000.000	12	2.600.000.000		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.750.000.000		2.750.000.000		3.270.000.000		3.500.000.000		3.750.000.000		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	3.270.000.000	100	3.500.000.000	100	3.750.000.000		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650.000.000		650.000.000		770.000.000		800.000.000		850.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	650.000.000	12	650.000.000	12	770.000.000	12	800.000.000	12	850.000.000		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.700.000.000		1.700.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.900.000.000	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000		
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000		400.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	58	64	400.000.000	64	400.000.000	64	600.000.000	64	700.000.000	64	800.000.000		
Meningkatnya layanan administrasi Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi sekretariat DPRD (%)	100	100	37.500.000.000	100	38.155.000.000	100	38.550.000.000	100	38.900.000.000	100	38.770.000.000		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				36.750.000.000		37.355.000.000		37.700.000.000		38.000.000.000		37.870.000.000		
Meningkatnya layanan keuangan & kesejahteraan DPRD	Persentase ketepatan waktu layanan keuangan & kesejahteraan DPRD	100	100	36.750.000.000	100	37.355.000.000	100	37.700.000.000	100	38.000.000.000	100	37.870.000.000		

4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				35.950.000.000		36.555.000.000		36.900.000.000		37.000.000.000		37.070.000.000		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50	50	35.950.000.000	50	36.555.000.000	50	36.900.000.000	50	37.000.000.000	50	37.070.000.000		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				700.000.000		700.000.000		700.000.000		900.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	7	900.000.000	5	700.000.000		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	30	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				750.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		900.000.000		
Meningkatnya layanan administrasi DPRD	Persentase Ketepatan Waktu layanan administrasi DPRD	100	100	750.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				750.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	12	750.000.000	12	800.000.000	12	850.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				72.610.000.000		78.570.000.000		84.630.000.000		91.890.000.000		96.750.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	100	100	72.610.000.000	100	78.570.000.000	100	84.630.000.000	100	91.890.000.000	100	96.750.000.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				11.700.000.000		12.800.000.000		13.900.000.000		16.000.000.000		16.100.000.000		
Meningkatnya layanan fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi			11.700.000.000		12.800.000.000		13.900.000.000		16.000.000.000		16.100.000.000		
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program				1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		
Pembentukan Peraturan Daerah														
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	1.700.000.000	1	1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		

4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5.000.000.000		5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6	5.000.000.000	6	5.500.000.000	6	6.000.000.000	6	6.500.000.000	6	7.000.000.000		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				5.000.000.000		5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	4	5.000.000.000	4	5.500.000.000	4	6.000.000.000	4	6.500.000.000	4	7.000.000.000		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				0		0		0		1.000.000.000		0		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				14.100.000.000		15.050.000.000		16.000.000.000		16.950.000.000		17.900.000.000		
Meningkatnya layanan fasilitas pembahasan kebijakan anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu			14.100.000.000		15.050.000.000		16.000.000.000		16.950.000.000		17.900.000.000		
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.200.000.000		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.200.000.000		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				5.000.000.000		5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	5.000.000.000	1	5.500.000.000	1	6.000.000.000	1	6.500.000.000	1	7.000.000.000		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.200.000.000		
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		

Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2.700.000.000		2.750.000.000		2.800.000.000		2.850.000.000		2.900.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	2.700.000.000	1	2.750.000.000	1	2.800.000.000		2.850.000.000		2.900.000.000		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				18.250.000.000		20.900.000.000		23.550.000.000		26.200.000.000		28.850.000.000		
Meningkatnya layanan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi			18.250.000.000		20.900.000.000		23.550.000.000		26.200.000.000		28.850.000.000		
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3.300.000.000		3.850.000.000		4.400.000.000		4.950.000.000		5.500.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4	4	3.300.000.000	4	3.850.000.000	4	4.400.000.000	4	4.950.000.000	4	5.500.000.000		
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1.650.000.000		1.925.000.000		2.200.000.000		2.475.000.000		2.750.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2	1.650.000.000	2	1.925.000.000	2	2.200.000.000	2	2.475.000.000	2	2.750.000.000		
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3.900.000.000		4.550.000.000		5.200.000.000		5.850.000.000		6.500.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4	4	3.900.000.000	4	4.550.000.000	4	5.200.000.000	4	5.850.000.000	4	6.500.000.000		
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3.300.000.000		3.850.000.000		4.400.000.000		4.950.000.000		5.500.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	3.300.000.000	4	3.850.000.000	4	4.400.000.000	4	4.950.000.000	4	5.500.000.000		
4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1.650.000.000		1.925.000.000		2.200.000.000		2.475.000.000		2.750.000.000		

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2	2	1.650.000.000	2	1.925.000.000	2	2.200.000.000	2	2.475.000.000	2	2.750.000.000		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				1.350.000.000		1.400.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		1.550.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	2	2	1.350.000.000	2	1.400.000.000	2	1.450.000.000	2	1.500.000.000	2	1.550.000.000		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				2.000.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000		2.600.000.000		2.800.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.400.000.000	1	2.600.000.000	1	2.800.000.000		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				12.200.000.000		12.300.000.000		12.400.000.000		13.100.000.000		12.600.000.000		
Meningkatnya layanan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi			12.200.000.000		12.300.000.000		12.400.000.000		13.100.000.000		12.600.000.000		
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				0		0		0		600.000.000		0		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6	6	10.000.000.000	6	10.000.000.000	6	10.000.000.000	6	10.000.000.000	6	10.000.000.000		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	20	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000		

4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	30	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	12	800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				3.660.000.000		3.670.000.000		3.680.000.000		2.790.000.000		3.700.000.000		
Meningkatnya layanan fasilitasi penyerapan & penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi			3.660.000.000		3.670.000.000		3.680.000.000		2.790.000.000		3.700.000.000		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		1.800.000.000		2.700.000.000		
Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	2	1.800.000.000	3	2.700.000.000		
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	5.000	900.000.000	5.000	900.000.000	5.000	900.000.000	5.000	900.000.000	5.000	900.000.000		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				400.000.000		450.000.000		500.000.000		1.050.000.000		600.000.000		
Meningkatnya layanan fasilitasi pelaksanaan & pengawasan kode etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi			400.000.000		450.000.000		500.000.000		1.050.000.000		600.000.000		
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				0		0		0		500.000.000		0		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0		

4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4	4	400.000.000	4	450.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	4	600.000.000		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				12.300.000.000		13.400.000.000		14.600.000.000		15.800.000.000		17.000.000.000		
Meningkatnya layanan fasilitasi tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi			12.300.000.000		13.400.000.000		14.600.000.000		15.800.000.000		17.000.000.000		
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				5.000.000.000		5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4	4	5.000.000.000	4	5.500.000.000	4	6.000.000.000	4	6.500.000.000	4	7.000.000.000		
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				950.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	1	950.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1.350.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	2	2	1.350.000.000	2	1.400.000.000	2	1.500.000.000	2	1.600.000.000	2	1.700.000.000		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				5.000.000.000		5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4	4	5.000.000.000	4	5.500.000.000	4	6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		

1.5. Uraian Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain adalah :

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat		Kegiatan; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Sub Kegiatan; Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Sub Kegiatan; Pelaksanaan Reses	
			Sub Kegiatan; Sosialisasi Rancangan Peraturan daerah	

1.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah merupakan turunan dari sasaran strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD. Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mendukung Sasaran dari Misi ke 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu **Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.** Sehingga tujuan jangka menengah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang mendukung Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

Adapun indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dengan target capaian setiap tahunnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/ Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sekretariat DPRD	NILAI	e-SUKMA	93	93,5	93,51	93,52	93,53	93,54	93,55	

1.7. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator selain indikator kinerja utama perangkat daerah yang mendukung langsung pencapaian kinerja visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 dan dipergunakan sebagai keselerasan dengan indikator pada level Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1											
2											
3				NIHIL							
4											
5											

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mojokerto yang berisi Visi, Misi, Tujuan, kebijakan, Strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekwan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh unit pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto merupakan instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mekanisme pengendalian dilakukan secara berkala melalui pemantauan atas capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran. Hasil

pengendalian akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan korektif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra.

Evaluasi Renstra dilaksanakan setiap tahun dan secara menyeluruh pada pertengahan periode (midterm review) dan akhir periode Renstra. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan masukan strategis bagi perbaikan perencanaan pembangunan di periode berikutnya. Di kemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi factor ekonomi, social, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur. Untuk itu diharapkan agar seluruh system organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD dapat menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dan mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan.

Mojokerto, 16 September 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Mojokerto



Dedy Muhartadi, AP. MM.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19740610 199311 1 001